

Jalan RM Said Wonogiri 57652 0273321815

bppd.jatengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD

KABUPATEN WONOGIRI

Pelayanan Pendaftaran Kendaraan Bermotor Ubah Mesin

No. SK:

Persyaratan

- 1. Perorangan: Identitas diri yang sah (KTP/SIM/KK/Pasport/KTA sesuai STNK)
- 2. Badan: Salinan akte pendirian, keterangan domisili. Surat tugas ditanda tangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan yang bersangkutan.
- 3. Instansi pemerintahan (termasuk BUMN dan BUMD) : surat tugas yang ditanda tangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkautan.
- 4. Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor
- 5. SPOPD yang telah diisi dan ditandatangani
- 6. Kwitansi pembelian mesin
- 7. BPKB dan STNK dan asal-usul berkas Ranmor mesin pengganti
- 8. Faktur pembelian mesin pengganti
- Surat keterangan dari bengkel; resmi atau APM atau bengkel umum yang melakukan penggantian mesin/bengkel yang ditunjuk.


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Jalan RM Said Wonogiri 57652 0273321815

bppd.jatengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD KABUPATEN WONOGIRI



- 1. Melakukan pendaftaran perubahan mesin
- 2. Memverifikasi persyratan dan keabsahan dokumen regident Ranmor yang diajukan
- 3. Melakukan perekaman data berdasarkan berkas pendaftaran yang telah diverifikasi
- 4. Menetapkan PKB, SWDKLLAJ, PNBP dan mencetak SKKP
- 5. Memverifikasi SKKP
- 6. Menerima pembayaran SKKP
- 7. Mencetak STNK
- 8. Menyerahkan STNK dan SKKP
- 9. Mengarsipkan dokumen ranmor

Waktu Penyelesaian



Jalan RM Said Wonogiri 57652 0273321815

bppd.jatengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD KABUPATEN WONOGIRI

33 Menit

Jangka waktu mulai proses verifikasi persyaratan dokumen sampai dengan penyerahan SKKP maksimal 33 menit

Biaya / Tarif



Jalan RM Said Wonogiri 57652 0273321815

bppd.jatengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD KABUPATEN WONOGIRI

Tidak dipungut biaya

1. Jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020:

a. Penerbitan STNK:

- Roda 4 atau lebih Rp 200.000,-

- Roda 2 atau 3 Rp 100.000,-

b. Penerbitan TNKB:

- Roda 4 atau lebih Rp 100.000,-

- Roda 2 atau 3 Rp 60.000,-

- 2. Tarif tambahan BBNKB ganti mesin adalah 10i nilai jual mesin pengganti dan dasar pengenaan BBNKB adalah NJKB
- 3. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama:
- 1,5% untuk kendaraan bermotor bukan umum
- 1 % untuk kendaraan bermotor umum
- 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah, TNI/Polri, ambulans dan sosial keagamaan serta pemadam kebakaran
- b. Tarif PKB Progresif untuk kendaraan penumpang roda 4 pribadi dan kendaraan roda 2 dengan isi silinder 200 cc keatas:
- 2% untuk kepemilikan kedua
- 2,5% untuk kepemilikan ketiga
- 3% untuk kepemilikan keempat
- 3,5%untuk kepemilikan kelima dan seterusnya
- c. Model Kendaraan bermotor yang dikenakan tarif progresif meliputi:
- Sedan dan sejenisnya

nformasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 15 Dec 2024 pukul 15:33. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

- Jeep dan sejenisnya



Jalan RM Said Wonogiri 57652 0273321815

bppd.jatengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD KABUPATEN WONOGIRI

Produk Pelayanan

1. Kendaraan Bermotor Ubah Mesin

Pengaduan Layanan

Whatsap: 085229618333

Instagram: @samsatwng

Twitter: @samsatwonogiri